

## RENCANA AKSI DAERAH – STUNTING

2019

PERBUP NO. 84, BD. 2019. NO. 64 LL. KAB. PEMALANG : 119 HLM

### PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN *STUNTING* DI KABUPATEN PEMALANG

- ABSTRAK :
- bahwa stunting merupakan masalah kurang gizi kronis yang disebabkan kurangnya asupan gizi dalam waktu cukup lama, dapat mengakibatkan gangguan pertumbuhan fisik pada anak dengan tinggi badan lebih rendah atau pendek dari standar usianya, mempengaruhi perkembangan jaringan otak serta kecerdasan sehingga berdampak terhadap kualitas sumber daya ketika dewasa, prevalensi stunting pada balita di Jawa Tengah masih cukup tinggi, sehingga perlu dilakukan penanganan secara komprehensif, terpadu oleh unsur Pemerintah, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Profesi serta Pemangku Kepentingan terkait lainnya. Sesuai ketentuan Pasal 15 Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi, Pemerintah Daerah melaksanakan Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi di daerah masing-masing;
  - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.13 Tahun 1950; UU No. 17 Tahun 2007; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 28 Tahun 2004; PP No. 33 Tahun 2012; Perpres No. 42 Tahun 2013; Perda No. 5 Tahun 2019; Pergub No. 34 Tahun 2019; Perda No. 23 Tahun 2008; Perda No. 24 Tahun 2008; Perda No. 13 Tahun 2016; Perda No. 12 Tahun 2016; Perbup No. 57 Tahun 2019.
  - Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Rencana Aksi Daerah Percepatan Pencegahan dan Penanggulangan stunting di Kabupaten Pemalang dengan sistematika sebagai berikut Ketentuan 1. Ketentuan Umum, 2. Maksud dan Tujuan, 3. Ruang Lingkup, 4. Rencana Aksi Daerah Percepatan Pencegahan dan Penanggulangan *Stunting*, 5. Pengorganisasian, 6. Koordinasi, 7. Kerja Sama, 8. Konvergensi dan Perluasan Lokus *Stunting*, 9. Pemantauan dan Evaluasi, 10. Ketentuan Penutup.

- CATATAN :
- Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 1 November 2019
  - Terdiri atas 9 Pasal.
  - Lampran 110 halaman.